

Analisis Hukum Terhadap Aturan Kebijakan Pengajuan Kepailitan Yang Berkeadilan Dimasa Pandemi Covid -19

¹Suhaila Zulkifli, ²Tajuddin Noor

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹suhailazulkifli@unprimdn.ac.id, ²tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid -19 yang masih terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat dan Negara. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan karena terhambat bahkan berhenti berproduksi, sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara perusahaan sebagai Debitur dan para kreditur nya. Pihak perusahaan dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak menjalankan kewajibannya akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun membuat perusahaan terancam dipailitkan oleh kreditur-krediturnya mengingat mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hal inilah yang membuat terjadi peningkatan permohonan pailit dan pkpu yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur yang pada saat ini masih dihadapkan pada situasi keuangan perusahaan yang menurun, mengingat bahwa yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah adanya beberapa asas seperti asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan , tulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Bagaimana solusi kebijakan aturan kepailitan dimasa pandemi Covid-19 yang berkeadilan bagi para pihak. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan, bahwa pengaturan syarat pengajuan permohonan pailit seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat(4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada masa Pandemi Covid-19 ini sebaiknya dibuat kebijakan khusus dalam pengajuan pailit sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Perusahaan, Pailit, PKPU

Abstrack

The Covid-19 pandemic that is still happening in Indonesia has a negative impact on the economy of the community and the country. Not a few companies experience financial losses and difficulties due to delays and even stop production, so that many companies are unable to fulfill their obligations to pay in accordance with the agreement made between the company as debtor and its creditors. The company is considered to have defaulted or broken a promise because it does not carry out its obligations as a result of the company's financial situation which is threatened by its creditors considering the ease of submitting application requirements as stipulated in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), this is which has led to an increase in requests for bankruptcy and PKPU submitted by creditors to debtors who are currently still faced with a declining company financial situation, considering that the basis for the issuance of the Bankruptcy Law and PKPU are the existence of several things such as the principle of balance, as a policy, and As justice, this settlement raises the issue of how to file a bankruptcy lawsuit in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and how to resolve the bankruptcy rules during the Covid-19 pandemic that is fair to all parties. The research method uses a normative juridical approach, which is an approach that is carried out by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The conclusion is that the petition for filing a bankruptcy petition as regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU during the Covid-19 Pandemic, a special policy should be made in filing for bankruptcy so that it can provide a sense of justice to the parties.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Company, Bankruptcy, PKPU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat di segala bidang. Tentunya perkembangan ini harus didasari oleh aturan-aturan hukum yang akan melandasi setiap kegiatan ekonomi yang terjadi untuk menciptakan suasana kepastian hukum yang berkeadilan. Peraturan Perekonomian di Indonesia didasari pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Kegiatan ekonomi yang terjadi menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yang tentunya memerlukan aturan-aturan hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu bentuk hubungan hukum yang terjadi adalah melalui perbuatan hukum Perjanjian Utang Piutang yang melibatkan Pihak Debitur dan Pihak Kreditur. Ketika terjadi persoalan hukum ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka hal ini dapat diselesaikan melalui Lembaga Khusus yang dikenal dengan Lembaga Hukum Kepailitan.

Didalam lembaga hukum kepailitan penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKP) yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Dimasa Pandemi Covid-19 saat ini ada kecenderungan yang menunjukkan terjadinya peningkatan kasus

gugatan kepailitan yang diajukan melalui lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Niaga. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya kemampuan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur akibat menurunnya kemampuan financial dari pihak debitur tersebut.

Melatarbelakangi hal ini penulis ingin menganalisis apakah pengaturan pengajuan gugatan kepailitan terhadap debitur oleh kreditur masih dengan tegas mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengingat kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam bencana wabah Pandemi Covid-19, atau ada suatu kebijakan khusus dalam penerapan aturan Kepailitan dan PKPU yang bisa memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan pada tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan kepailitan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimanakah Solusi Kebijakan Aturan Pengajuan Kepailitan dimasa pandemi Covid -19 yang berkeadilan kepada para pihak?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. “Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder”¹ berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan kepailitan

¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta ,2003 hal. 36

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.² Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa KUHPdata dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

II. Hasil Dan Penelitian

A. Pengaturan Pengajuan Gugatan Kepailitan Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan PKPU adalah Sita Umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut HMN. Purwosutjipto disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.”³

Sedangkan menurut Rudy lontoh bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah Suatu Proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.”⁴

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur, untuk menghindari

² Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal.72

³ HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan, Djembatan, Jakarta 1992 hal.32

⁴ Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang melalui PAilit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hal. 23

adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dan debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Adapun tujuan dari kepailitan menurut Adriani Nurdin adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya sitaan terpisah oleh kreditur dan menggantinya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.⁵

UU Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas antara lain :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan

pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.⁶

4. Asas Integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.2 Pengaturan syarat pengajuan permohonan pailit

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan syarat pengajuan permohonan pailit adalah :

- a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih, syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *Concursus Creditorium*.⁷

⁵Adriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero, Alumni, Jakarta, 2012, hal. 131

⁶ Munir Fuady, Hukum Kepailitan (Jurnal Hukum Bisnis), 2005 ,hal.323

⁷Sutan Remy Sjahdeny, Hukum kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002,hal. 68

b. Syarat adanya utang

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU telah dirumuskan mengenai utang, yaitu:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen yang timbul karena perjanjian dari Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan debitur.⁸”

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda.

d. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait

Jadi syarat pengajuan permohonan pailit dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ,dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.⁹”

Dan syarat adanya pembuktian sederhana sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.¹⁰”

3.3 Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitur

Akibat kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit (boedel pailit). Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. debitur tidak berada dibawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya kecualai apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.¹¹

B. Solusi Kebijakan aturan Kepailitan dimasa Pandemi Covid-19 yang berkeadilan kepada para pihak.

Tidak dapat dihindari bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini telah memberikan dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan Negara, wabah yang terjadi ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan dampak yang keras terhadap dunia bisnis hampir diseluruh sektor usaha yang ada ditengah air seperti industri pariwisata, property, perhotelan, manufaktur, ritel, perdagangan

⁸ Pasal 1 angka 6 UU 37/2004

⁹ Pasal 2 ayat 1 UU 37/2004

¹⁰ Pasal 8 ayat 4 UU 37 2004

¹¹ Imran Nating,2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 44

bahkan berimbas juga pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Keadaan ini mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu lagi memproduksi, sehingga perusahaan kehilangan penghasilannya, menurun secara drastis hingga perusahaan (debitur) tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membayar kredit (utang) kepada pihak bank (kreditur) sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini debitur dianggap sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal ini berdampak perusahaan dapat dipailitkan.

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa terjadi peningkatan permohonan pailit dan PKPU diakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akibat Covid-19, misalnya debitur tidak menjalankan kewajibannya seperti membayar utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun dan tidak stabil.

Disamping situasi keuangan perusahaan yang menurun, mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu apabila sedikitnya 1 utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat ini memudahkan seorang kreditur yang piutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang pada saat Pandemi Covid-19 ini masih dihadapkan pada kesulitan keuangan yang tidak

memungkinkan perusahaan debitur untuk dapat melakukan produktivitas secara maksimal. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan, karena cukup ada dua kreditur, satu utang saja tidak dibayar pada tenggat waktu yang sudah disepakati, maka bisa dipailitkan, syaratnya terlalu sederhana dan hakim juga harus memutus itu dalam waktu singkat.

Karena dalam perkara kepailitan, tidak ada masa negosiasi antara debitur dan kreditur atau perpanjangan waktu. Jika utang terbukti seluruhnya maka perusahaan dapat dinyatakan pailit.

Meskipun ada Permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mencegah pailitnya debitur karena pada masa PKPU merupakan masa dimana debitur dan kreditur dapat bermusyawarah dan mengajukan rencana perdamaian seperti tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya karena menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium.¹² yang memungkinkan debitur meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya. Tetapi menurut penulis dimasa Pandemi Covid-19 ini yang tidak diketahui kapan berakhirnya dikhawatirkan waktu yang tersedia dimasa PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak dapat dipenuhi debitur untuk melaksanakan semua kewajibannya terhadap para kreditur.

Undang-Undang Kepailitan yang ada saat ini menurut penulis kurang memberikan

¹² Munir fuady, Hukum Pailit (Bandung : Citra Aditya Bakti,2002) hal. 177

rasa keadilan kepada pihak debitur dan lebih pro memberikan perlindungan kepada pihak Kreditur, menyikapi hal ini penulis mengharapkan adanya solusi kebijakan khusus terhadap permohonan pailit yang dapat diajukan kepada debitur dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang saat ini masih dalam masa Pandemi Covid-19. Karena dengan pailitnya perusahaan akan menambah masalah baru yang akan timbul seperti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan tidak mampu lagi memenuhi hak-hak dari pekerja, menyediakan uang pesangon dan lain-lain, sementara perusahaan debitur yang dipailitkan bisa saja kondisi kekayaan bersihnya masih positif tetapi sedang kesulitan keuangan untuk jangka pendek akibat pandemi, kiranya kurang bijak jika diselesaikan dalam lembaga Kepailitan atau PKPU, mengingat perusahaan merupakan penggerak roda ekonomi suatu Negara. Pailitnya suatu perusahaan tidak hanya merugikan masyarakat karena tidak berproduksinya lagi perusahaan tetapi juga merugikan karyawan karena terancam PHK bahkan dapat merugikan Negara karena tidak memperoleh pendapatan pajak dari perusahaan yang tutup karena dipailitkan tersebut.

Hakim Agung Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa terhadap kasus kepailitan dimasa Pandemi Covid-19 saat ini memang belum ada kebijakan khusus dengan kepailitan dan restrukturisasi utang secara menyeluruh masih terbatas hanya berkaitan dengan lingkup pembiayaan /kredit

bank.¹³ Jadi seharusnya law maker di Indonesia membuat suatu kebijakan yang spesifik untuk mencegah atau menghindari kepailitan perusahaan yang masih memiliki prospek kelangsungan usaha untuk jangka panjang misalnya dengan melakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU khususnya syarat *Insolvency Test* (yang mewajibkan kreditur sebagai pemohon pailit membuktikan bahwa usaha debitur sebagai termohon sudah kolaps dan modalnya dibawah 50% dan terus menerus tergerus utang) dalam mengajukan permohonan pailit, menentukan ambang minimum utang, moratorium permohonan PKPU atau peran pemerintah dalam membantu negosiasi, restrukturisasi utang, menurunkan suku bunga, adanya pengurangan intensif pajak, atau melarang kreditur untuk mempailitkan debitur pada masa pandemi dengan kembali melihat asas-asas yang melandasi terbentuknya UU Kepailitan dan PKPU sehingga keberadaan Undang-Undang Kepailitan memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

III. Kesimpulan

1. Pengaturan syarat pengajuan permohonan pailit diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu adanya dua atau lebih kreditur, adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan syarat pada Pasal 2 ayat (1) dapat dibuktikan secara sederhana.
2. Solusi kebijakan pengaturan pengajuan pailit dimasa Pandemi Covid-19

¹³Syamsul Ma'arif dalam webinar bertema Relaksasi Pelaksanaan Kepailitan dalam Kondisi Force Majeur Pandemi Covid -19(27/10/2020)

diharapkan law maker di Indonesia membuat suatu kebijakan yang spesifik misalnya dengan melakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU khususnya syarat Insolvency Test, menentukan ambang minimum utang, moratorium permohonan PKPU atau peran pemerintah dalam membantu negosiasi, restrukturisasi utang, menurunkan suku bunga, adanya pengurangan intensif pajak, atau melarang kreditur untuk mempailitkan debitur pada masa Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Tampil Ashari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005
- HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan*, Djambatan, Jakarta 1992
- Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang melalui PAilit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- Munir Fuad, *Hukum Kepailitan (Jurnal Hukum Bisnis)*, 2005
- SutanRemy Sjahdeny, *Hukum kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Imran Natig, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Munir fuady, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002

B. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang